

Aspek Adaptif Pengadilan terhadap Peran Advokat Posbakum dalam Pendampingan Terdakwa atas Penunjukan di Persidangan

Arifin Andiwewang¹

¹Universitas Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, aandiwewang@yahoo.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Legal Aid Post; Legal Assistance; Attorney; Article 56 KUHAP; Criminal Justice;</p> <p>Article History: Received: 27/06/2025 Reviewed: 29/06/2025 Accepted: 29/06/2025 Published: 29/06/2025</p> <p>DOI: (to be assigned upon DOI activation)</p>	<p>Normatively, Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2014 limits the scope of Posbakum to non-litigation legal aid services: legal consultations, document preparation, and providing a list of pro bono lawyers. However, in practice, Posbakum lawyers are often appointed by judges to assist defendants in serious criminal cases under Article 56 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). These appointments fall outside the formal Posbakum contract funded through the court's annual budget (DIPA), but are instead based on the availability of on-site lawyers during trial sessions. At the Kotamobagu court, this practice has continued for years until an internal policy was introduced in 2024, which prohibits assigning on-duty Posbakum staff to court representation. In 2025, the legal aid organization selection requirements were updated to mandate a team of dedicated litigation lawyers. This study employs a normative juridical approach with qualitative analysis based on field practices. The findings reveal that appointing Posbakum advocates in criminal cases reflects institutional adaptation to fulfill access to justice needs. Although not aligned with the normative structure, this practice serves as a pragmatic solution in response to resource limitations and the urgency of defending indigent defendants. Regulatory reinforcement or flexible administrative measures are necessary to ensure that legal aid implementation remains effective without breaching established legal boundaries.</p>
Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Posbakum; Bantuan Hukum; Advokat; Pasal 56 KUHAP; Peradilan Pidana;</p> <p>Riwayat Artikel: Diterima: 27/06/2025 Ditinjau: 29/06/2025 Disetujui: 29/06/2025 Diterbitkan: 29/06/2025</p> <p>DOI: (akan ditetapkan setelah aktivasi DOI)</p>	<p>Secara normatif, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 membatasi ruang lingkup Posbakum hanya pada layanan nonlitigasi, yaitu konsultasi hukum, pembuatan dokumen, dan penyediaan daftar advokat probono. Namun, dalam praktiknya, advokat yang tergabung dalam struktur Posbakum kerap ditunjuk oleh hakim untuk mendampingi terdakwa dalam perkara pidana berat berdasarkan Pasal 56 KUHAP. Penunjukan ini bukan bagian dari kontrak Posbakum yang dibiayai oleh DIPA pengadilan, namun lebih pada pertimbangan ketersediaan advokat yang aktif berada di lingkungan pengadilan saat sidang berlangsung. Di PN Kotamobagu, fenomena ini telah berlangsung sejak lama hingga kemudian muncul kebijakan internal pada tahun 2024 untuk memisahkan peran petugas Posbakum dan advokat pendamping. Pada tahun 2025, seleksi organisasi bantuan hukum (OBH) mewajibkan penyediaan tim advokat khusus untuk penunjukan litigasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap praktik empirik di lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik penunjukan advokat Posbakum dalam perkara pidana mencerminkan upaya adaptasi institusional terhadap kebutuhan akses keadilan. Meskipun tidak sejalan dengan struktur normatif, praktik ini dapat dipahami sebagai solusi pragmatis atas keterbatasan sumber daya dan urgensi pembelaan terhadap terdakwa tidak mampu. Diperlukan penguatan regulasi atau kebijakan administratif yang fleksibel agar pelaksanaan bantuan hukum dapat berjalan lebih efektif tanpa melanggar batas kewenangan yang telah diatur secara hukum.</p>

©2025; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

Pendahuluan

Negara hukum dalam kerangka konstitusi Indonesia mengandung prinsip utama bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan juga normatif dan operasional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Ramdan, 2016). Dalam kerangka tersebut, pemenuhan hak atas bantuan hukum menjadi suatu keniscayaan demi terwujudnya keadilan yang substantif dan nondiskriminatif. Terutama bagi mereka yang tersangkut perkara pidana, hak atas pendampingan hukum tidak dapat ditawar sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Bantuan hukum tidak hanya menjadi manifestasi dari prinsip *equality before the law*, tetapi juga cerminan dari prinsip *access to justice* yang menuntut negara menyediakan instrumen dan infrastruktur pendukung untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang adil untuk membela hak-haknya dalam proses hukum (Triwulandari, 2020). Hak atas bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana tercantum secara eksplisit dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yang mengharuskan penunjukan penasihat hukum oleh pejabat yang bersangkutan untuk mendampingi tersangka atau terdakwa menghadapi ancaman pidana lima tahun atau lebih dan tidak mampu menyediakan penasihat hukum sendiri (Republik Indonesia, 1981).

Seiring dengan kebutuhan sistemik atas akses bantuan hukum, Mahkamah Agung membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap pengadilan tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014. Posbakum dirancang sebagai sarana pemberian bantuan hukum nonlitigasi kepada masyarakat tidak mampu, termasuk layanan konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum, serta penyediaan daftar advokat pro bono. Pelaksanaannya disyaratkan oleh PERMA dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang di dalamnya terdapat advokat, dan dapat dibantu oleh mahasiswa hukum yang memenuhi ketentuan tertentu.

Sebelum PERMA tersebut diberlakukan, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran (SEMA) Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengatur fungsi Posbakum termasuk dalam pendampingan litigasi. Dalam praktiknya, advokat Posbakum dapat mendampingi terdakwa di persidangan, dan biaya bantuan hukum tersebut ditanggung melalui DIPA pengadilan (Mahkamah Agung RI, 2010). Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penganggaran bantuan hukum litigasi dialihkan ke Kementerian Hukum dan HAM, khususnya melalui mekanisme bantuan hukum oleh OBH terakreditasi (Republik Indonesia, 2011). PERMA No. 1 Tahun 2014 hadir untuk menyelaraskan kebijakan Mahkamah Agung dengan kerangka regulasi nasional, serta mempertegas batasan fungsi dan struktur kerja Posbakum.

Kendati PERMA membatasi peran Posbakum pada layanan nonlitigasi, dalam praktiknya, penunjukan advokat pada Posbakum untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan tetap terjadi. Penunjukan ini kerap dilakukan oleh hakim, terutama ketika menghadapi perkara pidana berat yang memenuhi syarat Pasal 56 KUHAP, dan ketika kebutuhan sidang bersifat mendesak. Alasan ketersediaan serta kedekatan petugas Posbakum dengan ruang sidang menjadi pertimbangan pragmatis dalam pelaksanaannya. Di Pengadilan Negeri Kotamobagu, misalnya, para advokat dari YLBH BMR yang setidaknya enam tahun berturut-turut menjadi mitra pelaksana Posbakum

menjadi organisasi yang advokatnya menerima penunjukan dari hakim untuk mendampingi terdakwa yang tidak mampu.

Memasuki tahun 2024, pengadilan mulai menerapkan kebijakan internal untuk memisahkan peran antara petugas Posbakum dan penasihat hukum yang ditunjuk dalam perkara pidana. Kebijakan ini menentukan bahwa tidak menempatkan advokat yang sedang bertugas piket di Posbakum untuk secara bersamaan ditunjuk mendampingi terdakwa di sidang. Kebijakan ini diperkuat pada tahun 2025 melalui ketentuan seleksi OBH yang akan bekerja sama di Posbakum Pengadilan Negeri Kotamobagu mensyaratkan adanya minimal dua advokat yang siap ditugaskan dalam pendampingan litigasi, di luar struktur harian Posbakum (Pengadilan Negeri Kotamobagu, 2024). Kebijakan ini mencerminkan upaya penataan ulang peran kelembagaan dalam menjawab kebutuhan hukum secara efisien.

Fenomena tersebut tidak serta-merta mencerminkan pelanggaran atau penyimpangan norma, melainkan memperlihatkan adaptasi institusional terhadap realitas lapangan yang menuntut respons cepat atas kebutuhan perlindungan hukum. Advokat Posbakum yang menerima penunjukan menjalankan tugas tersebut secara sukarela dan dalam semangat probono sebagai bagian dari tanggung jawab profesionalnya. Fenomena ini memperlihatkan adanya ruang antara praktik dan regulasi yang patut dikaji lebih lanjut untuk menentukan apakah dibutuhkan penguatan norma atau fleksibilitas administratif guna menjembatani kesenjangan yang ada.

Berdasarkan rekam jejak tersebut, tampak bahwa terdapat pergeseran penting dalam struktur pemberian bantuan hukum pidana di pengadilan. SEMA sebelumnya memperkenankan peran litigasi oleh petugas Posbakum dengan dukungan anggaran pengadilan. Namun setelah pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2011, peran dan pendanaannya dialihkan ke Kementerian Hukum dan HAM, dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 menegaskan batasan layanan Posbakum hanya pada konsultasi hukum, pembuatan dokumen, dan daftar advokat probono. Meski demikian, dalam praktiknya seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Kotamobagu, kondisi kedaruratan tetap membuka peluang penunjukan advokat pada Posbakum untuk fungsi litigasi.

Dengan latar belakang tersebut, fokus kajian ini diarahkan pada dua pertanyaan sentral: bagaimana dinamika peran advokat sebagai petugas Posbakum dalam pemberian layanan bantuan hukum perkara pidana? Dan, faktor-faktor apa saja yang menjadi penunjang dan penghambat pelayanan bantuan hukum oleh advokat dalam kapasitasnya sebagai petugas Posbakum?

Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, tulisan ini mendekati perbandingan antara kerangka normatif dan realitas empiris melalui studi lapangan di Pengadilan Negeri Kotamobagu. Studi ini juga akan dibandingkan dengan tiga riset relevan yang dipublikasikan sebelumnya. Pertama, dengan kajian oleh Miftahul Huda yang secara deskriptif analitis mengeksplorasi peran dan kendala Posbakum di Pengadilan Agama Bantul, termasuk wawancara terhadap petugas Posbakum terkait kendala manajerial dan SDM (Huda, 2023). Kedua, artikel oleh Antari dan Farhansyach (2024) yang menganalisis praktik pendampingan oleh Posbakum Peradi di Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara sengketa tanah secara prodeo, dengan menyoroti akses terhadap keadilan melalui jalur litigasi yang dapat diakses masyarakat tanpa biaya perkara (Antari and Farhansyach, 2024). Ketiga, studi oleh Setiawan, Dewi, dan Widyantara yang meneliti efektivitas bantuan hukum oleh advokat di Posbakum Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak atas bantuan hukum dan

kendala administratif dalam penunjukan advokat bagi terdakwa yang tidak mampu (Setiawan, Laksmi Dewi and Widyantara, 2021).

Kajian perbandingan ini bertujuan membangun *state of the art* mengenai peran advokat dalam konteks Posbakum secara nasional serta menilai posisi penelitian ini dalam lanskap keilmuan hukum kontemporer.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas normatif yang berlaku. (Benuf and Azhar, 2020) Pendekatan ini dipilih untuk menjelaskan peran advokat sebagai petugas Posbakum dalam perkara pidana berdasarkan kerangka hukum nasional seperti KUHAP, UU Advokat, UU Bantuan Hukum, dan PERMA No. 1 Tahun 2014. Di samping itu, analisis dilakukan terhadap konsep keadilan akses, kewajiban probono, dan fungsi advokat dalam sistem peradilan pidana. Metode ini memungkinkan penelusuran hubungan antara norma hukum dan implementasi praktik kelembagaan di pengadilan.

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara terbatas dengan petugas Posbakum dari OBH YLBH BMR dan aparaturnya di Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tahun 2023, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan hukum, jurnal, buku, dan arsip resmi. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan bersifat deskriptif-analitis yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan praktik hukum berdasarkan fakta empiris, lalu dianalisis dalam kerangka norma hukum positif untuk melihat kesesuaian atau disharmoni antara keduanya (Erwinsyahbana, 2017).

Pembahasan dan Analisis

Kewajiban Penunjukan Penasihat Hukum dalam Perkara Pidana dan Fungsi Posbakum Menurut Hukum Positif

Pasal 56 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa dalam hal terdakwa diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi terdakwa yang tidak mampu, hakim wajib menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa selama proses peradilan. Ketentuan ini menempatkan negara sebagai penjamin atas hak konstitusional terdakwa/tersangka untuk memperoleh bantuan hukum. Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman turut memberikan akses kepada masyarakat melalui pembentukan Posbakum di setiap pengadilan negeri.

PERMA No. 1 Tahun 2014 secara eksplisit mengatur bahwa layanan Posbakum dibatasi pada tiga bentuk layanan hukum nonlitigasi pemberian informasi, konsultasi hukum, dan pembuatan dokumen hukum. Selain itu, Posbakum juga bertugas menyediakan daftar advokat probono. Batasan ini muncul sebagai penyesuaian terhadap sistem baru yang diperkenalkan oleh UU No. 16 Tahun 2011, di mana kewenangan dan pembiayaan litigasi diambil alih oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui OBH terakreditasi.

Dengan demikian, fungsi Posbakum dalam struktur hukum positif tidak mencakup pendampingan persidangan dalam perkara pidana. Namun dalam praktik, banyak pengadilan masih mengalami kesulitan dalam pemenuhan segera ketentuan Pasal 56 KUHAP, khususnya di daerah dengan keterbatasan jumlah advokat yang tersedia dan terjangkau secara geografis (Kodai and Moonti, 2025).

Secara historis, ketentuan Pasal 56 KUHAP hadir sebagai upaya perlindungan terhadap terdakwa yang tidak mampu dalam menghadapi proses hukum yang kompleks dan berbiaya tinggi. Pasal ini juga merupakan perwujudan dari prinsip *equality before the law*, di mana negara wajib menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang adil dalam proses peradilan, termasuk memperoleh pembelaan hukum (Krisnowo and Sianturi, 2022). Namun dalam pelaksanaannya, penunjukan penasihat hukum oleh hakim bergantung pada ketersediaan advokat yang bersedia mendampingi secara pro bono, yang di berbagai daerah kerap kali terbatas.

Posbakum diinisiasi Mahkamah Agung sebagai inovasi untuk menghadirkan layanan hukum langsung di lingkungan pengadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2014, fungsi Posbakum dibatasi hanya pada bantuan hukum nonlitigasi. Kebijakan ini menjadi bagian dari adaptasi struktur kelembagaan peradilan terhadap ketentuan UU No. 16 Tahun 2011 yang telah mengalihkan pembiayaan litigasi ke Kementerian Hukum dan HAM melalui organisasi bantuan hukum (OBH) terakreditasi.

Meskipun demikian, dalam praktik masih dijumpai pengadilan yang mengalami keterbatasan dalam menunjuk penasihat hukum yang terakreditasi dan tersedia secara segera. Oleh karena itu, petugas Posbakum yang berstatus advokat dan sudah berada di lingkungan pengadilan kerap menjadi pilihan paling memungkinkan untuk menunjang pelaksanaan ketentuan Pasal 56 KUHAP. Hal ini secara teknis administratif dapat dipandang sebagai respons institusional atas kebutuhan mendesak, bukan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum positif.

Dari hasil wawancara dengan Ketua Posbakum Pengadilan Negeri Kotamobagu, diterangkan bahwa pendampingan yang dilakukan Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Kotamobagu bukan suatu kesengajaan menyimpangi batas layanan Posbakum, namun dilakukan berdasarkan adanya penetapan penunjukan oleh ketua majelis hakim pemeriksa perkara. Apalagi dalam surat penunjukan kedudukan advokat yang ditunjuk bukan disebutkan sebagai advokat posbakum melainkan advokat pada organisasi bantuan hukum yakni YLBH BMR. Adapun di ruang Posbakum terdapat staf admin berstatus mahasiswa hukum yang sudah berkualifikasi sebagai pemberi bantuan hukum Posbakum yang sejauh ini dapat mampu memberikan layanan dengan tetap dilakukan pemantauan, pengawasan dan otorisasi dari Advokat pada setiap layanan yang diberikan (Linggotu, 2023).

Secara prinsip, bantuan hukum oleh Advokat dapat diberikan atas dasar permintaan terdakwa yang diberikan secara cuma-cuma atau dikenal dengan istilah pro bono (Putri, 2022). Pasal 22 Undang-Undang Advokat telah menugaskan kepada profesi Advokat atau dalam hal ini disebut Penasihat Hukum untuk menyediakan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga menugaskan kepada lembaga bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin atau rentan yang memerlukannya dengan biaya yang dibebankan kepada Negara (Fuady and Laura, 2015).

Praktik Penunjukan Advokat Posbakum sebagai Pendamping Terdakwa: Realitas, Adaptasi, dan Kebijakan Internal Pengadilan

Dalam tahapan peradilan pidana di sidang pengadilan tingkat pertama, maka kewajiban menunjuk seorang penasihat hukum atau advokat bagi terdakwa yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) KUHAP, merupakan tanggungjawab Hakim/Majelis pemeriksa perkara. Di Pengadilan Negeri Kotamobagu, praktik penunjukan advokat Posbakum untuk mendampingi terdakwa dalam perkara pidana telah berlangsung sejak

tahun-tahun awal implementasi PERMA No. 1 Tahun 2014. YLBH BMR sebagai mitra penyelenggara Posbakum telah bekerja sama selama enam tahun berturut-turut, dan advokat yang tergabung di dalamnya menjadi mendominasi sebagai pihak yang ditunjuk hakim sebagai penasihat hukum dalam perkara pidana. Meskipun tugas utama mereka dalam struktur Posbakum adalah memberikan layanan nonlitigasi, realitas lapangan mendorong mereka untuk mengambil peran litigasi sebagai bentuk tanggung jawab profesi dan jawaban atas kebutuhan sidang yang mendesak.

Untuk bantuan hukum oleh advokat yang dilakukan atas adanya penunjukan hakim, didasarkan karena terdakwa di awal persidangan mengaku di hadapan hakim ketua bahwa dirinya tidak memiliki penasihat hukum sendiri. Sedangkan pidana yang disangkakan mengharuskannya mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat (1) KUHAP. Hakim pemeriksa sidang terhadap terdakwa yang kualifikasi kasusnya wajib diberikan penasihat hukum tersebut, kemudian akan menunjuk seorang advokat yang umumnya merupakan advokat pada organisasi bantuan hukum atau advokat perseorangan yang bekerja sama dengan pengadilan dalam penyelenggaraan Posbakum Pengadilan. Adapun alasan hakim memilih menunjuk advokat yang berada pada Posbakum, karena faktor kesediaan advokat pada Posbakum yang berada di lingkungan pengadilan setempat, dan didasarkan pula pengamatan dan penilaian hakim atas sepak terjang (*track record*) advokat tersebut dalam memberikan bantuan hukum secara pro bono (Makkah, 2023).

Penunjukan tersebut sebagian besar bersifat sukarela dan didasarkan pada semangat probono para advokat yang berada dalam struktur Posbakum. Dalam kondisi keterbatasan jumlah advokat di daerah, penugasan ini menjadi bentuk efisiensi praktis yang tetap mengedepankan prinsip bantuan hukum. Namun, hal ini juga menimbulkan risiko beban ganda dan potensi penurunan kualitas layanan jika tidak dikelola dengan sistematis. Untuk merespons kondisi ini, Pengadilan Negeri Kotamobagu mulai menerapkan kebijakan internal sejak tahun 2024 bahwa advokat yang ditunjuk untuk mendampingi terdakwa sebaiknya bukan berasal dari petugas Posbakum yang sedang bertugas hari itu. Lebih lanjut, pada seleksi tahun 2025, pengadilan mewajibkan setiap OBH yang mengajukan kerja sama Posbakum untuk mencantumkan minimal dua nama advokat yang siap ditunjuk sebagai penasihat hukum dalam perkara pidana (Pengadilan Negeri Kotamobagu, 2024). Kebijakan ini menunjukkan adanya kesadaran kelembagaan untuk membedakan antara peran nonlitigasi dan litigasi, sekaligus menjaga akuntabilitas pelaksanaan tugas di pengadilan.

Dibandingkan dengan praktik di Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana dirujuk dalam bagian pendahuluan, terdapat perbedaan pola adaptasi kelembagaan. Di Bantul, kendala utama adalah manajemen SDM dan minimnya keterlibatan dalam litigasi. Sementara di Denpasar, fokus Posbakum lebih diarahkan pada perkara perdata prodeo. Hal ini menunjukkan bahwa penunjukan advokat Posbakum untuk perkara pidana di PN Kotamobagu bersifat unik dan spesifik, serta belum menjadi praktik umum secara nasional. Dengan demikian, studi ini menempati posisi khas dalam peta wacana bantuan hukum di Indonesia.

Kebijakan tersebut tidak hanya mencerminkan kepekaan terhadap norma hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan fleksibilitas dalam merespons tantangan operasional di pengadilan. Pengalaman ini dapat menjadi cermin bagi pengadilan lain dalam menata ulang peran Posbakum dan mekanisme penunjukan penasihat hukum tanpa harus meninggalkan prinsip akuntabilitas dan profesionalisme advokat.

Dengan mencermati praktik penunjukan advokat Posbakum dalam perkara pidana, temuan dalam penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian teori hukum modern mengenai ketegangan antara struktur normatif dan praktik di lapangan. Hal ini menunjukkan bagaimana lembaga peradilan beradaptasi secara organik terhadap kebutuhan layanan hukum, dan menjadi bentuk praksis dari akses keadilan berbasis konteks.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat gap antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang berlangsung di lapangan dalam pelaksanaan bantuan hukum di lingkungan peradilan, khususnya terkait peran advokat Posbakum dalam perkara pidana. Meskipun PERMA No. 1 Tahun 2014 secara tegas mengatur fungsi Posbakum pada layanan nonlitigasi, kebutuhan mendesak dalam proses peradilan dan keterbatasan ketersediaan advokat mendorong terjadinya penunjukan advokat Posbakum sebagai pendamping terdakwa dalam perkara pidana berat sesuai Pasal 56 KUHAP.

Praktik tersebut bukan merupakan bentuk pelanggaran, melainkan respons adaptif atas realitas peradilan di daerah. Pengalaman Pengadilan Negeri Kotamobagu menjadi contoh bagaimana sistem peradilan secara internal mencoba menata ulang peran dan pembagian tugas antara advokat Posbakum dan penasihat hukum litigasi. Langkah-langkah seperti pemisahan jadwal dan syarat seleksi advokat pendamping dalam kerja sama Posbakum mencerminkan dinamika kelembagaan yang sehat dan berorientasi pada peningkatan akses keadilan.

Ke depan, perlu adanya harmonisasi lebih lanjut antara regulasi nasional dan kebutuhan operasional di tingkat pengadilan. Regulasi yang lebih fleksibel, dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas dan profesionalisme, diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan bantuan hukum berjalan efektif tanpa menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi para advokat yang bertugas.

Referensi

- Antari, P.E.D. and Farhansyach, M.D.F. (2024) 'Pendampingan Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Peradi di Pengadilan Negeri Denpasar', *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(2), pp. 921–928. Available at: <https://doi.org/10.46306/jabb.v5i2.1046>.
- Benuf, K. and Azhar, M. (2020) 'Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), pp. 20–33. Available at: <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Erwinsyahbana, T. (2017) 'Penelitian Kualitatif Bidang Hukum Dalam Prespektif Filsafat Konstruktivis', *Borneo Law Review*, 1(1), pp. 1–19. Available at: <https://doi.org/10.35334/bolrev.v1i1.706>.
- Fuady, M. and Laura, S. (2015) *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Huda, M.H. (2023) 'Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bantul', *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(1), pp. 1–15. Available at: <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.870>.
- Kodai, D.A. and Moonti, R.M. (2025) 'Peningkatan Akses dan Praktik Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango', *ABDI KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), pp. 13–29. Available at: <https://doi.org/10.69697/abdikarya.v2i1.181>.

Krisnowo, R.D.A.P. and Sianturi, R.M. (2022) 'Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien', *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1), pp. 52–63. Available at: <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>.

Mahkamah Agung RI (2010) 'Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum'.

Pengadilan Negeri Kotamobagu (2024) *Pengumuman Seleksi Calon Penyedia Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kotamobagu Tahun Anggaran 2025 Nomor 002/KPN.W.19.I4/PL.1.1.5/XII/2024*.

Putri, H.R. (2022) 'Implementation of Free Legal Aid (Pro Bono) for the Poor in Indonesia', *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 3(2), pp. 173–202. Available at: <https://doi.org/10.15294/digest.v3i2.66012>.

Ramdan, A. (2016) 'Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin', *Jurnal Konstitusi*, 11(2), p. 233. Available at: <https://doi.org/10.31078/jk1122>.

Republik Indonesia (1981) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana*. Indonesia.

Republik Indonesia (2011) 'Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum'. Indonesia.

Setiawan, G.Y., Laksmi Dewi, A.A.S. and Widyantara, I.M.M. (2021) 'Efektivitas Bantuan Hukum Advokat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), pp. 373–378. Available at: <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3258.373-378>.

Triwulandari, N.G.A.A.M. (2020) 'Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before 'The Law'', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), p. 539. Available at: <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.539-552>.

Makkah, F. (2023) 'Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, diwawancara tanggal 23 November 2023, di Pengadilan Negeri kotamobagu'.

Linggotu, Z. (2023) 'Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Kotamobagu, diwawancarai tanggal 16 November 2023 di Pengadilan Negeri Kotamobagu.'